



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 019 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 471 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME, NILAI DASAR REKLAME DAN NILAI STRATEGIS
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 435 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Reklame perlu dilakukan peningkatan terhadap Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, dan Nilai Strategis;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 435 Tahun 2014 dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Drt. Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1551 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 471 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME, NILAI DASAR REKLAME, DAN NILAI STRATEGIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai dasar Reklame, dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 435 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai dasar Reklame, dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame;
- (2). Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan:
 - a. Jenis;
 - b. Bahan yang digunakan;
 - c. Lokasi Penempatan;
 - d. Jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. Jumlah;
 - f. Ukuran media reklame

(3). Lokasi Penempatan Reklame di Kabupaten Deli Serdang dibagi berdasarkan Jalan Kelas I dan Jalan Kelas II.

(4). Lokasi Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah lokasi peletakan reklame berdasarkan nilai strategis titik reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Jalan Kelas I :

- Mulai dari Simpang Kayu Besar kearah Kuala Namu dan Bandara Kuala Namu Sekitarnya;
- Mulai dari Jalan Sisingamangaraja perbatasan kota Medan sampai dengan perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mulai dari Jalan Binjai perbatasan Kota Medan sampai dengan Kota Binjai.

b. Jalan Kelas II : Seluruh ruas jalan Kabupaten Deli Serdang diluar jalan Kelas I termasuk ruas jalan tol.

(5) a. Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah jangka waktu selama 1 Tahun dan minimal selama 7 hari bagi Reklame Poster dan Selebaran.

b. Jangka waktu penyelenggaraan/ pemasangan reklame yang sifatnya temporer/ musiman adalah paling lama 3 (tiga) bulan dengan hitungan pajak reklame 1 (satu) bulan dan pembayarannya dilakukan sekaligus 3 (tiga) bulan.

c. Ukuran Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f adalah ukuran luas/ meter media reklame yang terpasang.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Table Perhitungan Nilai Sewa Reklame dirinci sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	NILAI DASAR REKLAME Rp/M2/ HARI	NILAI STRATEGIS	
				JALAN KELAS I Rp/M2/ HARI	JALAN KELAS II Rp/M2/ HARI
1	Reklame Papan/ Baliho/ Billboard/ Videotron/ Megatron/ Large/ Elektronik/ Display (LED) dan Sejenisnya	Lebih dari 1M	2.000	9.600	5.500
2	Bus Seller/Reklame Berjalan	Semua Ukuran	4.000	220	220
3	Neon Box Outdoor	Semua Ukuran	3.000	240	220
4	PNT	Semua Ukuran	2.100	140	110

5	Vertical Banner	Semua Ukuran	2.000	140	110
6	Merek Toko/Usaha > 1M dan lebih dari 1 unit kecuali berupa Neon Box/LED	Semua Ukuran	1.200	110	110
7	Reklame Kain	Semua Ukuran	4.000	42	28
8	Shop Sign	Semua Ukuran	2.500	13	11
9	Reklame Peragaan	0 ≤ 2 M	1.000	10	9
		≥ 2 M	1.500	10	9
10	Branding Toko	0 ≤ 100 M	3.000	10	9
		> 100 M	3.500	10	9
11	Tin Plate	0 ≤ 1 M	3.000	10	9
		> 1 M	3.500	10	9
12	Reklame Apung	0 ≤ 2 M	1.100	10	9
		> 2 M	1.500	10	9
13	Neon Box Indoor	0 ≤ 2 M	1.000	10	9
		> 2 M	1.500	10	9

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli serdang.

Ditetapkan : di Lubuk Pakam
pada tanggal: 17 Juli 2018

BUPATIDELISERDANG

Ashari Tambunan

ASHARI TAMBUNAN

5	Vertical Banner	Semua Ukuran	2.000	140	110
6	Merek Toko/Usaha > 1M dan lebih dari 1 unit kecuali berupa Neon Box/LED	Semua Ukuran	1.200	110	110
7	Reklame Kain	Semua Ukuran	4.000	42	28
8	Shop Sign	Semua Ukuran	2.500	13	11
9	Reklame Peragaan	0 ≥ 2 M	1.000	10	9
		≥ 2 M	1.500	10	9
10	Branding Toko	0 ≥ 100 M	3.000	10	9
		> 100 M	3.500	10	9
11	Tin Plate	0 ≤ 1 M	3.000	10	9
		> 1 M	3.500	10	9
12	Reklame Apung	0 ≤ 2 M	1.100	10	9
		> 2 M	1.500	10	9
13	Neon Box Indoor	0 ≤ 2 M	1.000	10	9
		> 2 M	1.500	10	9

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli serdang.

Ditetapkan : di Lubuk Pakam
pada tanggal: 17 Juli 2018

BUPATIDELISERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

DARWIN ZAHN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621011 198409 1 004